

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
TENTANG  
SISTEM KERJA DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

1. LATAR BELAKANG

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional melalui penyesuaian sistem kerja, maka diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Seluruh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian sistem kerja dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Penerapan dan penyesuaian Sistem Kerja Baru pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Dalam Rangka Penyederhanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman melingkupi:

- a. Ketentuan umum dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Penyesuaian Sistem Kerja dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi;
- c. Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi;
- d. Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi; dan
- e. Pembiayaan dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penataan dan penyesuaian sistem kerja pada setiap Perangkat Daerah.

- b. Arah pengaturan: mengatur dan menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Sleman agar terwujudnya organisasi yang fleksibel dan berorientasi pada hasil yang mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kompetensi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2022.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah  
Kabupaten Sleman,



HERI KUNTADI, A.P, M.T.  
PEMBINA TINGKAT I, IV/B  
NIP 19770716 199603 1 001